



PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Kota Madiun Kode Pos : 63139 , Jawa Timur
Telp. (0351) 462247, Faks. (0351) 494922
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

Madiun, 24 Februari 2023

Nomor : 420/1101/401.101/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kelengkapan Data PPID Pelaksana Kota Madiun.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala PPID Kota Madiun
di –
M A D I U N

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 489/0304/401.109/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Kelengkapan Data PPID Pelaksana Kota Madiun, berikut kami sampaikan:

1. Laporan Tahunan PPID Pelaksana Tahun 2022;
2. Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2023;
3. Daftar Informasi yang bersifat sensitif untuk dapat dilakukan uji konsekuensi, sehingga dapat dimasukkan dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2023.

Untuk menjadikan periksa dan digunakan semestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801041994032008



LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN TAHUN 2022



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Pendidikan Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun No. 042 - 401.101 / 2209 / 2021 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik


PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun No. 042 - 401.101 / 2209 / 2021 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Madiun.

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian.

PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikoordinasi oleh Kabid Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kota Madiun, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Pengelolaan Paud, Pnf dan Pendidikan Dasar, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dikoordinator oleh Kabid GTK.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Pendidikan Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website <https://disdik.madiunkota.go.id>
6. Media Sosial berupa Instagram ([dindik_kotamadiun](#)), Facebook (Dinas Pendidikan), Youtube (Dinas Pendidikan Kota Madiun).

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Pendidikan Kota Madiun adalah :

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

Sedangkan visi dan misi PPID Dinas Pendidikan Kota Madiun adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Dinas Pendidikan Kota Madiun.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 07.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 07.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Pendidikan Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Dinas Pendidikan Kota Madiun yaitu dinaspendidikankotamadiun@gmail.com

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2022 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail) sebanyak 204 jenis permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 604 jenis permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 808 jenis permohonan.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2022

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kurangnya SDM dalam pengolahan gambar dan kurangnya sarana prasarana yang memadai (kamera).

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.
3. Menambah sarana prasarana PPID berupa kamera dengan kualitas yang memadai.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801041994032008

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
TAHUN 2023**

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI			JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
				ONLINE	CETAK	REKAM	BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	Profil Pemerintah Kota Madiun										
2	Alamat Kantor dan Nomor Telp. Kantor, Kecamatan dan Kelurahan	Informasi alamat dan nomor telepon OPD Dinas Pendidikan Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓				Selama Berlaku
3	Buku Saku Dinas Pendidikan	Kumpulan Data Pendidikan Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓				Selama Berlaku
4	Struktur Organisasi dan Struktur PPID Pembantu	Struktur dan Struktur PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓				Selama Berlaku
5	Visi Misi Dinas Pendidikan Kota Madiun	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓			✓				Selama Berlaku
6	Kinerja Badan Publik										
7	Selayang Pandang Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Madiun	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓			✓				Selama Berlaku
8	Laporan Akses Informasi										
9	Waktu Pelayanan Informasi Publik	Informasi hari dan jam pelayanan informasi publik	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓				Selama Berlaku
10	Laporan Keuangan										
11	RKA - SKPD	Informasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	PPID PEMBANTU	✓	✓		✓				Selama Berlaku
13	LKPD	Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓			✓				Selama Berlaku
14	Peraturan Badan Publik										

15	Peraturan Perundang-undangan, keputusan dan kebijakan yang disahkan	Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan Kebijakan yang disahkan	PPID PEMBANTU	✓			✓				Selama Berlaku
	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik										
17	Prosedur Layanan Informasi Publik	Informasi Prosedur Layanan Informasi Publik	PPID PEMBANTU	✓			✓				Selama Berlaku
18	Tata Cara Pengaduan										
	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	Informasi Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	PPID PEMBANTU	✓			✓				Selama Berlaku
19	Seputar Madiun										
20	Seputar Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Madiun	Informasi Seputar Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Madiun	PPID PEMBANTU	✓	✓	✓	✓				Selama Berlaku



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801041994032008

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
TAHUN 2023**

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DI BUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DI TUTUP
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama Undang-Undang Berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi Pegawai dari penyalahgunaan
2	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian
		Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian
3	Kode akses/ <i>password</i> aplikasi elektronik	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama <i>password</i> /kode berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggungjawab
4	SPJ, SPM, SPP, SP2D	UU No 8 tahun 1974 tentang keuangan negara UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
5	Rincian Anggaran Kegiatan	Permendagri No. 52 tahun 2015 Pedoman Penyusunan APBD Anggaran 2017	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama tahun anggaran berjalan	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat
6	Penataan Kinerja Pegawai	Peraturan No 23 tahun 2007	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama periode	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
7	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku



8	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66. Perpres no 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Pendidikan Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat
---	---	---	------------------------------	---	---	--------------------------------------



Ditandatangani secara elektronik oleh
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMERINTAH KOTA MADIUN

LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196801041994032008